




Research Article

Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Psikologi Manusia

Aria Panji Saputra¹, Tazkia Nazilla²

1 Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
E-mail: 240407035.mhs@uinmataram.ac.id 

2 Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
E-mail: 240406007.mhs@uinmataram.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 02, 2026
Accepted : June 03, 2026

Revised : May 04, 2026
Available online : July 05, 2026

How to Cite: Aria Panji Saputra and Tazkia Nazilla. (2026) "The Concept of Justice in the Qur'an and Its Implications for Human Psychology", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 143-162. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.2409.

The Concept of Justice in the Qur'an and Its Implications for Human Psychology

Abstract. One of the principles that must be upheld in Islam is justice. In Islam, justice is a direct command from Allah that must be applied in everyday life, not just an abstract theoretical idea. However, everyone knows that there is still injustice everywhere in our country, both in government, society, and around us. Therefore, Muslims must understand justice from the perspective of the Qur'an in order to apply the values of justice in everyday life, so that social balance and psychological calm can occur among humans. This study uses a qualitative methodology with a focus on library research, with a thematic interpretation approach (maudhu'i). The results of this study are the implications of justice for human psychology: a sense of security and peace, strengthening self-esteem and dignity,

reducing social jealousy and resentment, fostering hope and optimism, encouraging sincerity and emotional balance, and the motivation to do good and avoid injustice.

Keywords: Justice, Al-Quran, Implications, Psychological, Human

Abstrak. Salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam Islam adalah keadilan. Dalam Islam, keadilan adalah perintah langsung dari Allah yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya ide teoritis yang abstrak. Namun, semua orang tahu bahwa masih ada ketidakadilan di mana-mana di negara kita, baik dalam pemerintahan, masyarakat, dan di sekitar kita. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami keadilan dari perspektif Al-Qur'an agar dapat menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keseimbangan sosial dan ketenangan psikologis dapat terwujud di antara manusia. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan fokus pada penelitian kepustakaan, dengan pendekatan interpretasi tematik (*maudhu'i*). Hasil penelitian ini adalah implikasi keadilan bagi psikologi manusia: rasa aman dan damai, penguatan harga diri dan martabat, pengurangan kecemburuan dan kebencian sosial, menumbuhkan harapan dan optimisme, mendorong ketulusan dan keseimbangan emosional, serta motivasi untuk berbuat baik dan menghindari ketidakadilan.

Kata kunci: Keadilan, Al-Quran, Implikasi, Psikologis, Manusia

PENDAHULUAN

Salah satu asas yang harus dijunjung tinggi dalam Islam adalah keadilan. Sifat Maha Adil Allah sendiri harus dicontoh oleh hamba-Nya. Keadilan sosial adalah nilai luhur bagi sebagian besar manusia. Bahkan setiap negara sering menyatakan dengan jelas bahwa menegakkan keadilan adalah tujuan berdirinya negara. Banyak perintah untuk menegakkan keadilan yang ditemukan.¹ Karena agama Islam menginginkan setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan melindungi kebutuhan dasar mereka, seperti keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalanya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan keturunannya. Keadilan (*al-'adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat adalah sarana utama yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut.²

Semua orang tahu bahwa masih banyak ketidakadilan di mana-mana, baik di pemerintahan, masyarakat, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa terjadi secara sengaja atau tidak sengaja, dan ini menunjukkan rendahnya kesadaran manusia akan keadilan dan bagaimana berbuat adil terhadap sesama manusia atau makhluk hidup lainnya. dapat diyakini bahwa protes yang disertai dengan kekerasan, kemiskinan yang berkepanjangan, perampokan, kelaparan, dan gizi buruk tidak akan terjadi jika dalam sebuah negara terjadi pemerataan keadilan. Semua hal di atas terjadi karena gagasan keadilan tidak digunakan secara efektif; dengan kata lain, keadilan hanya dimiliki oleh orang kaya dan penguasa.³

¹ Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Istighna*, Volume 1, Nomer 2, (Juli 2018), 115.

² Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 249.

³ Afifah Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 6, Nomer 1, (Januari-Juni 2017), 2.

Dalam Islam, keadilan adalah perintah langsung dari Allah yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar gagasan teoretis yang abstrak. Al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam banyak ayat, mengatakan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam hukum, sosial, maupun dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Keadilan dalam Islam harus didasarkan pada kebenaran dan keseimbangan, bukan hanya memberikan hak kepada mereka yang berhak, tetapi juga menempatkan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan Allah. Keadilan harus diterapkan tanpa mempertimbangkan status sosial, ekonomi, atau hubungan kekerabatan, menurut Islam. Bahkan dalam situasi tertentu, seseorang diharuskan untuk berlaku adil, meskipun itu bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka.⁴

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang membahas keadilan, seperti yang terlihat dalam QS An-Nisa' [4]: 135 dan QS Al-Maidah [5]: 8. Dalam beberapa ayat, Al-Qur'an menggunakan istilah "*al-qisth*" dan "*al-'adl*", yang memiliki makna yang sama untuk menjelaskan konsep keadilan, menegakkan keadilan adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah. Keadilan Islam mencakup berbagai aspek, seperti muamalah, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman kita tentang keadilan dalam Islam harus komprehensif, bukan terbatas pada satu aspek.⁵

Para ulama dan mufasir seperti Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi memberikan penjelasan rinci tentang apa yang dimaksud dengan keadilan dalam Islam. Mereka menegaskan bahwa keadilan tidak hanya ada dalam sistem peradilan, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari, seperti berbicara, berjanji, dan berinteraksi dengan orang lain. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Maidah [5]: 8, kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh menjadi alasan untuk bertindak tidak adil. Keadilan juga merupakan syarat penting dalam kesaksian dan pengambilan keputusan.⁶

Dalam kehidupan nyata, banyak kesulitan seringkali menghalangi penerapan keadilan. Kecenderungan manusia untuk dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, keinginan, atau tekanan sosial merupakan kendala utama tidak terealisasinya keadilan. Dengan demikian Islam menekankan bahwa integritas dan ketakwaan adalah pilar utama untuk menegakkan keadilan. Rasulullah saw. telah memberikan teladan untuk menegakkan keadilan tanpa diskriminasi, baik dalam proses hukum maupun dalam kehidupan masyarakat.⁷

Oleh karena itu, umat Islam harus memahami keadilan dari sudut pandang Al-Qur'an agar dapat menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat terjadinya keseimbangan sosial maupun ketenangan psikologis di tengah-tengah manusia. Masyarakat dapat mencapainya dengan menegakkan keadilan, keseimbangan, ketentraman, dan keharmonisan dalam banyak aspek kehidupan. Sehingga Islam memandang keadilan adalah prinsip utama dalam ajaran

⁴ Salsabila Azhara Ritonga Dkk, "Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Keadilan", *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume. 5 Nomer. 1 (2025), 345.

⁵ Salsabila Azhara Ritonga Dkk, "Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Keadilan", 345.

⁶ Salsabila Azhara Ritonga Dkk, "Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Keadilan", 345.

⁷ Salsabila Azhara Ritonga Dkk, "Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Keadilan", 345-346.

Islam secara kaffah, dan merupakan prinsip penting untuk membangun masyarakat yang damai dan sejahtera.⁸

Dari uraian di atas peneliti merasa perlu halnya untuk mengkaji lebih mendalam kembali mengenai konsep keadilan perspektif Al-Qur'an, sehingga konsep keadilan yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan atau merealisasikan keadilan di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan implikasi baik terhadap psikologisnya.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan fokus pada studi kepustakaan (*library research*). Al-Qur'an dan kitab tafsir merupakan sumber utama, yang membantu memahami konsep keadilan dalam Islam. Selain itu, penelitian ini mengacu pada literatur akademik yang relevan, buku-buku referensi, dan artikel dan jurnal ilmiah. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan, serta penafsiran para ulama, dipelajari sebagai metode dokumentasi untuk proses pengumpulan data.

Metode tafsir tematik (*maudhu'i*), yang menghimpun dan membandingkan ayat-ayat yang terkait, digunakan untuk menganalisis data secara kualitatif. Metode ini memungkinkan penelitian untuk mempelajari apa arti keadilan dalam berbagai aspek, seperti hukum, sosial, dan spiritual. Dengan cara ini, diharapkan penelitian dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep keadilan dalam Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan

Secara etimologis, kata "keadilan" dalam bahasa Arab sepadan dengan kata "*al-'adalah*" dan "*al-'adl*", yang masing-masing merupakan isim mashdar yang berarti: berlaku adil, tidak memihak, menghukum dengan benar (benar), adil (berbeda dengan aniaya), menyamakan, lurus, sama, pertengahan, dan tengah di antara dua hal.⁹

Keadilan berasal dari kata arab "*adl*", yang berarti "bersikap" dan "berlaku dalam keseimbangan." Keseimbangan mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara diri sendiri dan orang lain. Pada dasarnya, keadilan adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya atas kewajiban yang telah dilakukannya. Hak-hak manusia mencakup hak-hak yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup dalam masyarakat. Hak-hak ini mencakup hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan martabat dan martabatnya di mata Allah Swt.¹⁰

Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "keadilan" sebagai berikut: (1) tidak berat sebelah atau tidak memihak, (2) berpihak pada kebenaran, dan (3) seharusnya atau tidak sewenang-wenang.¹¹

⁸ Salsabila Azhara Ritonga Dkk, "Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Keadilan", 345.

⁹ St Nur Syahidah Dzatun Nuraini, "Perinsip Keadilan Sosial Dalam Islam: Studi Teks Al-Qur'an Dan Hadits", *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (Jinsa)*, Volume 4, Nomer 1, (Januari-Juni 2024), 38.

¹⁰ Afifah Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam", 4.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Vii, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 7.

Menurut Tafsir Al-Maroghi, adil dalam bahasa berarti keseimbangan sempurna dalam semua hal tanpa adanya kelebihan, kekurangan, atau penipuan. Keadilan adalah sifat yang merupakan lawan kata dari penganiayaan. Dalam Al-Qur'an, kata adil (العدل) terkadang ditulis dengan redaksi القسط karena memiliki makna yang sama (mutaradif). Ini terlihat dalam ayat-ayat seperti An-Nisa' [4]: 135, Al-Maidah [5]: 8, dan Al-An'am [6]: 152.¹² Term *al-'adl* beserta derivasinya dalam Al-Qur'an, terulang sebanyak 29 kali.¹³ sementara istilah "*al-Qisth*" dan derivasinya diulang sebanyak 25 kali.¹⁴

QS. al-Nisa (4): 129 menggambarkan istilah *al-'adl*, yang berarti "sama rata (السوية)". Artinya, "Anda tidak akan dapat memperlakukan isteri-isterimu dengan cara yang sama, bahkan jika anda sangat menginginkannya". Namun, dalam surah al-Hujurat ayat 49 ayat 9, kata *al-qisth* disebut sebagai "lurus (استقامة)" dalam arti bahwa "jika mereka kembali ke-pada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan tetapkan lurus".¹⁵

Menurut M. Quraish Shihab, kata "*al-qisth*" lebih umum daripada kata "*adl*" karena memiliki arti dasar "bagian" dan oleh karena itu tidak harus menunjukkan "persamaan".¹⁶ Selain kata *al-'adl* dan *al-qisth*, Al-Qur'an menggunakan kata *al-mizan* untuk mendefinisikan "keadilan". *Al-mizan* berasal dari kata *wazn*, yang berarti "timbangan", sehingga *mizan* adalah alat untuk menimbang. Namun, kata "alat" juga dapat berarti keadilan, karena bahasa sering menyebut "alat" untuk berarti "hasil penggunaan alat itu".¹⁷

Selain itu, Sayyid Mujtaba Muasawi Lari memberikan definisi keadilan dalam beberapa cara, seperti menempatkan sesuatu pada tempatnya, menghindari kezaliman, menghormati hak orang lain, dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan dan moralitas.¹⁸

Subjek keadilan tidak berpihak kepada siapa pun setelah meletakkan sesuatu pada tempatnya dalam konteks persamaan, yang merupakan makna asal kata "adil". Dengan kata lain, subjek keadilan tidak menisbatkan kepada yang benar nisbat yang salah, atau predikat yang benar, demikian pula, subjek keadilan tidak menisbatkan kepada yang salah predikat yang benar. Oleh karena itu, berpihak kepada kebenaran berarti membenarkan yang benar dan salahkan yang salah. Prinsip ini mengatakan bahwa orang yang benar akan diberi hak sesuai dengan kebenarannya, dan orang yang salah

¹² Al-Raghib Al-Ashfahani, *Mufradat Alfazh Al-Qur'an* (Cet.: Beirut: Dar Al Syamiyah, Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992 M/1412 H), 551-552.

¹³ Al-Muhammad Fu'ad 'Abd. Al-Baqy, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), 448-449.

¹⁴ Al-Muhammad Fu'ad 'Abd. Al-Baqy, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*, 691-692.

¹⁵ Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an", *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, Volume 11, Nomor 1, (April 2019), 93.

¹⁶ H.M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: 1996), 111.

¹⁷ H.M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, 112.

¹⁸ Sayyid Mujtaba Musawi Lari, *Dirasat Fi Ushul Al-Islam (Markas Al-Saqafah Al-Islamiyah Fi Al-'Alam, T.Th)*, *Diterjemahkan Dengan Judul Teologi Islam Syi'ah, Cet. I*, (Jakarta: Al-Huda, 2004 M/1425 H), 47.

akan diberi hak sesuai dengan kesalahannya. Tidak ada yang akan dizalimi oleh prinsip ini secara otomatis. Karena pada dasarnya setiap orang menuai hasilnya sendiri, baik positif maupun negatif.¹⁹

Dari berbagai konsep keadilan di atas penulis berpendapat bahwa, keadilan merupakan berlaku setara terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, dan memberikan seseorang sesuai dengan keperluan bukan sesuai keinginan.

Ayat-ayat Tentang Keadilan

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang keadilan, seperti yang terlihat dalam QS An-Nisa' [4]: 135, QS Al-An'am [6]: 152, QS Al-Maidah [5]: 8, dan QS Al-Mumtahanah [60]: 8. Dalam beberapa ayat, Al-Qur'an juga menggunakan istilah "*al-qisth*" dan "*al-'adl*", yang memiliki makna yang sama untuk menjelaskan konsep keadilan.²⁰ Oleh demikian itu berikut penjelasan secara mendalam pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keadilan;

1. QS. An-Nisa' [4]: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمِمَّا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*

Setelah mengemukakan nasihat dan peringatan di atas, dikemukakan juga dalam ayat ini natijah/hasil dari segala bimbingan sebelum ini terhadap semua umat beriman yaitu Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya, menjadi saksi-saksi karena Allah, yakni selalu merasakan kehadiran Ilahi memperhitungkan segala langkah kamu dan menjadikannya demi karena Allah biarpun keadilan yang kamu tegakkan itu terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu, misalnya terhadap anak, atau saudara dan kamu sendiri. Jika ia, yakni pribadi yang disaksikan kaya yang boleh jadi kamu harapkan bantuannya atau ia disegani dan ditakuti atau pun miskin yang biasanya dikasihi, sehingga menjadikan kamu bertindak tidak adil guna memberinya manfaat atau menolak mudharat yang dapat jatuh atas mereka maka sekali kali jangan jadikan kondisi itu alasan untuk tidak menegakkan keadilan karena Allah lebih utama dan lebih tahu kemaslahatan mereka sehingga tegakkanlah keadilan demi karena Allah. Maka karena janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata dengan mengurangi kesaksian, atau menyampaikannya secara palsu atau

¹⁹ Sayyid Mujtaba Musawi Lari, *Dirasat Fi Ushul Al-Islam (Markas Al-Saqafah Al-Islamiyah Fi Al-'Alam, T.Th)*, Diterjemahkan Dengan Judul *Teologi Islam Syi'ah*, Cet. I, 47.

²⁰ Salsabila Azhara Ritonga Dkk, "Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Keadilan", 345.

berpaling enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah senantiasa Maha Mengetahui segala apayang kamu kerjakan yang sekecil-kecilnya sekalipun.

Firman-Nya: (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) *kunu qawwamina bi al-qisth/jadilah penegak-penegak keadilan merupakan redaksi yang sangat kuat. Perintah berlaku adil dapat dikemukakan dengan menyatakan: (اعْدِلُوا) i'dilu/berlakuadillah. Lebih tegas dari ini adalah kunu muqsithin/'jadilah orang-orang adit dan lebih tegas dari ini adalah kunu qa'imma bi al-qisth/jadilah penegak-penegak keadilan, dan puncaknya adalah redaksi ayat di atas kunu qawwamina bi al-qisth/jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya. Yakni hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat yang melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian sehingga tecermin dalam seluruh aktivitas lahir dan batinmu. Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu.*

Firman-Nya: (لِلَّهِ شُهَدَاءُ) *syuhada'Ullah/menjadi saksi-saksi karena Allah mengisyaratkan juga bahwa persaksian yang ditunaikan itu, hendaknya demi karena Allah, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Ilahi.*

Didahulukannya perintah penegakan keadilan atas kesaksian karena Allah adalah dikarenakan tidak sedikit orang yang hanya pandai memerintahkan yang makruf, tetapi ketika tiba gilirannya untuk melaksanakan makruf yang diperintangkannya itu, dia lalai. Ayat ini memerintahkan mereka, bahkan semua orang untuk melaksanakan keadilan atas dirinya baru menjadi saksi yang mendukung atau memberatkan orang lain. Di sisi lain, penegakan keadilan serta kesaksian dapat menjadi dasar untuk menampak mudharat yang dapat dijatuhkan. Bila demikian halnya, maka menjadi akar penegakan keadilan disebut terlebih dahulu karena menolak kemudharatan atas diri sendiri, melalui penegakan keadilan lebih diutamakan daripada menolak mudharat atas orang lain. Atau karena penegakan keadilan memerlukan aneka kegiatan yang berbentuk fisik, sedang kesaksian hanya berupa ucapan yang disampaikan, dan tentu saja kegiatan fisik lebih berarti daripada sekadar ucapan. Demikian Fakhruddin ar-Razi menjelaskan rahasia didahulukannya penntah menegakkan keadilan atas kesaksian.

Ibn Jarir ath-Thabari mengemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus yang dialami Nabi saw. ketika dua orang satu kaya dan yang lainnya miskin di mana hati Nabi saw. cenderung membela si miskin karena iba kepadanya akibat kemiskinannya. Allah meluruskan kecenderungan tersebut melalui ayat ini.

Firman-Nya: (تَعْدِلُوا أَنْ أَهْوَى تَتَّبِعُوا فَلَا) *fald tattabi'u al-hawd an ta'dilu* yang diterjemahkan di atas dengan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dapat juga berarti janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena enggan berlaku adil.

Kata (خَبِيرًا) *khahir*, digunakan untuk siapa yang mendalami masalah. Seorang pakar dalam bidangnya dinamai Khahir, karena itu pula kata ini biasa digunakan untuk menunjuk pengetahuan yang mendalam dan sangat rinci menyangkut hal-hal yang tersembunyi. Allah swt. menyandang nama Khahir. Menurut Imam Ghazali, al-Khahir adalah yang tidak tersembunyi bagi-Nya hal-hal yang sangat dalam dan yang

disembunyikan, serta tidak terjadi sesuatu pun dalam kerajaan-Nya di bumi maupun di alam raya kecuali diketahui-Nya, tidak bergerak satu dzarrah atau diam, tidak bergejolak jiwa, tidak juga tenang, kecuali ada beritanya di sisi-Nya.²¹

2. QS. Al-An'am [6]: 152

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.*

Ayat yang lalu telah menyebut lima wasiat Allah, yang merupakan larangan-larangan mutlak. Ayat ini melanjutkan dengan larangan yang berkaitan dengan harta setelah sebelumnya pada larangan kelima disebut tentang nyawa. Ini, karena harta adalah sesuatu yang nilainya sesudah nilai nyawa.

Larangan menyangkut harta dimulai dengan larangan mendekati harta kaum lemah, yakni anak-anak yatim. Ini sangat wajar karena mereka tidak dapat melindungi diri dari penganiayaan akibat kelemahannya. Dan karena itu pula, larangan ini tidak sekadar melarang memakan atau menggunakan, tetapi juga mendekati.

Ayat ini dimulai dengan larangan keenam yang mengatakan: Dan janganlah kamu dekati apalagi menggunakan secara tidak sah harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik, sehingga dapat menjamin keberadaan, bahkan pengembangan harta itu, dan hendaklah pemeliharaan secara baik itu berlanjut hingga ia, yakni anak yatim itu mencapai kedewasaannya dan menerima dari kamu harta mereka untuk mereka kelola sendiri.

Tentu saja mengelola harta termasuk menyerahkan harta anak yatim memerlukan tolok ukur, timbangan dan takaran, maka ayat ini menyebut larangan ketujuh, yakni dan sempurnakanlah takaran dan timbangan *bi al-qisth*, yakni dengan adil, sehingga kedua pihak yang menimbang dan ditimbang untuknya merasa senang, dan tidak dirugikan.

Selanjutnya kedelapan menyangkut ucapan, karena ucapan berkaitan dengan penetapan hukum termasuk dalam menyampaikan hasil ukuran dan timbangan. Lebih-lebih lagi karena manusia sering kali bersifat egois dan memihak kepada keluarganya. Untuk itu dinyatakan bahwa dan apabila kamu berucap, dalam menetapkan hukum, atau persaksian, atau menyampaikan berita, maka janganlah kamu curang atau berbohong. Berlaku adillah tanpa mempertimbangkan hubungan kedekatan atau kekerabatan, kendatipun dia yang menerima dampak ucapanmu yang baik atau yang buruk adalah kerabat sendiri.

Wasiat yang kesembilan, mencakup ucapan dan perbuatan, yaitu jangan melanggar janji yang kamu ikat dengan dirimu, orang lain atau dengan Allah.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qura'an*, 616-617.

Penuhilah janji Allah itu karena kesemuanya disaksikan oleh-Nya, dan yang demikian itu diperintahkan-Nya kepada kamu agar kamu terus-menerus ingat, bahwa itulah yang terbaik untuk kamu semua.

Dalam pengamatan sejumlah ulama Al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata jangan mendekati seperti ayat di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu, yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya. Hubungan seks seperti, perzinaan maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang sangat kuat, karena itu Al-Qur'an melarang mendekatinya. Memang, siapa yang berada di sekeliling satu jurang, ia dikhawatirkan terjerumus ke dalamnya. Adapun pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, maka biasanya larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.

Ayat di atas menggunakan bentuk perintah bukan larangan menyangkut takaran dan timbangan *wa aflu al-kaila wa al-miana bi al-qisth/* dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ini menurut Thahir Ibn 'Asyur untuk mengisyaratkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran, sebagaimana dipahami dari kata *afu* yang berarti sempurnakan, sehingga perhatian mereka tidak sekadar pada upaya tidak mengurangi, tetapi pada penyempurnaannya. Apalagi ketika itu alat-alat ukur masih sangat sederhana. Kurma dan anggur pun mereka ukur bukan dengan timbangan tetapi takaran. Hanya emas dan perak yang mereka timbang. Perintah menyempurnakan ini juga mengandung dorongan untuk meningkatkan kemurahan hati dan kedermawanan yang merupakan salah satu yang mereka akui dan banggakan sebagai sifat terpuji. Seakan-akan ayat ini tulis Ibn 'Asyur mengatakan pada mereka: "Dimanakah kedermawanan kalian yang kalian berlomba untuk menampakkannya. Bukankah sebaiknya sifat terpuji itu kalian nampakkan pada saat mentakar dan menimbang, sehingga kalian melebihkannya dari sekadar berlaku adil, bukan justru mengurangi dan mencurinya.

Kata *al-qisth* mengandung makna rasa senang kedua pihak yang bertransaksi, karena itu ia bukan sekadar berarti adil, apalagi jika ada keadilan yang tidak dapat menyenangkan salah satu pihak. Yang menganiaya tidak akan senang menerima, walau sanksi yang adil. *Qisth* bukan hanya adil, tetapi sekaligus menjadikan kedua belah pihak senang dan rela. Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua pihak, karena itu ayat di atas memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, juga memerintahkan penyempurnaan itu *bi al-qisth*, bukan sekadar *bi al-'adl/* dengan adil. Memang di atas penulis menerjemahkan kata *al-qisth*, sebagaimana sekian banyak terjemahan dengan adil. Ini karena sangat sulit bagi penulis menemukan padanan kata yang tepat untuk kata *qisth* itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing.

Perintah menyempurnakan takaran disusul dengan kalimat: Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Ini dikemukakan untuk mengingatkan bahwa memang dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah mengukur apabila menimbang, yang benar-benar mencapai kadar adil

yang pasti, tetapi kendati demikian, penimbang dan penakar hendaknya berhati-hati dan senantiasa melakukan penimbangan dan penakaran itu semampu mungkin. Kalimat singkat ini disusun dalam bentuk redaksi personal pertama, dalam hal ini adalah Allah Swt padahal ayat-ayat sebelumnya dalam redaksi orang ketiga. Hal ini, di samping untuk mengisyaratkan bahwa ketentuan tersebut langsung dari Allah Swt. sebagai anugerah, juga untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. ini, benar-benar bersumber dari Allah Swt. Bahwa ayat ini merupakan perintah kepada penjual atau pembeli barang, karena pembeli atau penerima tidak selalu awas, apalagi saat disertai keinginan yang besar untuk memperoleh barang itu juga karena takaran dan timbangan itu biasanya berada ditangan pemberi barang bukan penerima atau pembelinya.

Perintah-Nya yang kedelapan berbunyi: Dan apabila kamu berucap, maka berlaku adillah, Ucapan, terdiri dari tiga kemungkinan, pertama, benar, dan kamu bisa saja bermakna positif atau negatif, canda, kedua, salah dan ini ada yang disengaja (bohong) ada juga yang tidak disengaja (keliru); dan ketiga, among kosong. Ini ada yang dimengerti tetapi tidak berfaidah dan ada juga yang tidak direnungi sama sekali. Nah, perintah berucap di situ menyangkut ketiga jenis ucapan itu dengan rincian sebagai berikut: Ucapan bohong dan omong kosong tidak dibenarkan sama sekali untuk diucapkan. Berbohong di samping merugikan orang lain juga merugikan pengucap, sehingga terlarang. Omong kosong, adalah yang tidak dimengerti atau dimengerti tapi tidak berfaidah. Ini paling sedikit merugikan waktu pengucap dan pendengarnya. Adapun yang benar, tetapi tidak adil, yakni bukan pada tempatnya, maka ucapan semacam ini tidak dibenarkan. Bukankah Rasul saw. mencegah siapa pun menegur seseorang yang berbicara ketika khatib menyampaikan khutbah Jum'at, padahal kandungan teguran ini adalah benar? Ini dicegah, bukan karena saja tidak benar, tetapi karena ia diucapkan secara tidak adil, yakni bukan pada tempatnya. Rasul saw. bersabda: "Apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jum'at saat khatib berkhutbah, diamlah! maka engkau telah melakukan sesuatu yang mestinya tidak engkau lakukan, dan siapa yang melakukan hal demikian maka tiada (pahala) Jumat baginya" (HR. Bukhari, Muslim dan lain-lain melalui Abu Hurairah).

Perintah berucap oleh ayat ini dikaitkan dengan kata *dza*/apabila, yakni apabila kamu berucap, maka berlaku adillah. Penyebutan apabila dalam ayat ini, mengisyaratkan bahwa ada kemampuan dalam diri manusia untuk diam dan tidak mengucapkan sesuatu apabila dia takut mengucapkan kebenaran. Dengan kata lain, adalah wajib berdiam diri tidak berucap sepele pun kalau ucapan itu tidak benar dan tidak adil. "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam saja" (HR. Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah).

Penggalan ayat yang menyangkut ucapan ini menggunakan juga bentuk redaksi perintah bukan larangan, padahal yang dijanjikan pada ayat yang lalu adalah yang diharamkan Allah Swt., yakni yang dilarang oleh-Nya. Ini untuk mengisyaratkan bahwa yang disukai Allah adalah menampakkkan sesuatu yang haq, tetapi dalam saat yang sama ia adil, dan bahwa sebaiknya seseorang tidak berdiam diri dalam menghadapi kebenaran. Seandainya ayat ini menyatakan jangan berbohong, maka perintah tersebut telah dinilai terlaksana walau yang bersangkutan diam tidak

berbicara, padahal diam menyangkut kebenaran baru dianjurkan bila dampak negatif pembicaraan lebih besar daripada dampak diam

Ayat ini ditutup dengan wasiat kesembilan, yaitu perintah memenuhi *ahda Allah*/janji Allah Rangkaian kedua kata ini dapat berarti apa yang ditetapkan oleh Allah atas kamu menyangkut perjanjian, yang dalam hal ini adalah syariat agama, bisa juga dalam arti apa yang kamu telah janjikan kepada Allah untuk melakukannya dengan telah kamu aku, atau bisa jadi juga ia berarti perjanjian yang Allah perintahkan untuk dipelihara dan dipenuhi. Kesemua makna itu benar lagi diperintahkan Allah Swt dan juga dapat ditampung oleh redaksi tersebut Bahwa ia dinamai perjanjian Allah, karena perjanjian itu disaksikan oleh Allah lagi biasanya disepakati atas nama Allah Swt.

Dapat disimpulkan bahwa ayat ini mengandung tuntunan tentang sistem pergaulan antar sesama yang berintikan penyerahan hak-hak kaum lemah dan tentu saja kalau hak-hak kaum lemah telah mereka peroleh, otomatis hak-hak yang kuat akan diperolehnya pula.²²

3. QS. Al-Maidah [5]: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini masih merupakan lanjutan pesan-pesan Ilahi di atas. Al-Baq'a'i mengemukakan bahwa karena sebelum ini telah ada perintah untuk berlaku adil terhadap istri-istri, yaitu pada awal surah dan akan ada di pertengahan surah nanti, sedang ada di antara istri-istri itu yang non-Muslim (Ahl al-Kitab) karena surah ini pun telah mengizinkan untuk mengawininya, maka adalah sangat sesuai bila izin tersebut disusun dengan perintah untuk bertakwa. Karena itu ayat ini menyerukan: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi *Qawwamin*, yakni orang-orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugas kamu, terhadap wanita dan lain-lain dengan menegakkan kebenaran demi karena Allah, serta menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, baik terhadap keluarga istri kamu yang Ahl al-Kitab itu, maupun terhadap selain mereka. Berlaku adilah, terhadap siapa pun walau atas dirimu sendiri karna ia, yakni adil itu lebih dekat kepada takwa yang sempurna, dari pada selain adil. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Surah an-Nisa' [4] 135 memiliki redaksi yang serupa dengan ayat di atas, hanya saja di sana dinyatakan *kunu qawwamina bil qisth syuhada' lillah*, sedangkan ayat di atas berbunyi *qawwamina lillah syuhada' bil qisth*. Perbedaan redaksi boleh jadi

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qura'an*, 344-348.

disebabkan karena ayat surah an-Nisa' di atas dikemukakan dalam konteks ketetapan hukum dalam pengadilan yang disusul dengan pembicaraan tentang kasus seorang Muslim yang menuduh seorang Yahudi secara tidak sah, selanjutnya dikemukakan uraian tentang hubungan pria dan wanita, sehingga yang ingin digarisbawahi oleh ayat itu adalah pentingnya keadilan, kemudian disusul dengan kesaksian. Karena itu redaksinya mendahulukan kata *al-qisth* (adil), baru kata *syuhada* (saksi-saksi). Adapun pada ayat al-Ma'idah ini, maka ia dikemukakan setelah mengingatkan perjanjian-perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya, sehingga yang ingin digarisbawahi adalah pentingnya melaksanakan secara sempurna seluruh perjanjian itu, dan itulah yang dikandung oleh kata *qawyamin lillah*. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat surah an-Nisa' dikemukakan dalam konteks kewajiban berlaku adil terhadap diri, kedua orang tua dan kerabat, sehingga wajar jika kata *al-qisth*/keadilan yang didahulukan, sedang ayat al-Ma'idah di atas, dikemukakan dalam konteks permusuhan dan kebencian, sehingga yang perlu lebih dahulu diingatkan adalah keharusan melaksanakan segala sesuatu demi karena Allah, karena hal ini yang akan lebih mendorong untuk meninggalkan permusuhan dan kebencian.

Di atas dinyatakan bahwa adil lebih dekat kepada takwa. Perlu dicatat bahwa keadilan dapat merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian. Ini, karena kasih dalam kehidupan pribadi apalagi masyarakat, dapat berdampak buruk. Bukankah jika Anda merasa kasihan kepada seorang penjahat, Anda tidak akan menghukumnya? Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil anda dapat mencurahkan kasih kepadanya. Jika seseorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapat sanksi yang berat, maka ketika itu kasih tidak boleh berperan karena ia dapat menghambat jatuhnya ketetapan hukum atasnya. Ketika itu yang dituntut adalah adil, yakni menjatuhkan hukuman setimpal atasnya.

4. QS. Al-Mumtahanah [60]: 8

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ أَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَمَ يُجْرِحُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
المُفْسِدِينَ

Artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Perintah untuk memusuhi kaum kafir (non muslim) yang diuraikan oleh ayat-ayat yang lalu boleh jadi menimbulkan kesan bahwa semua non muslim harus dimusuhi. Untuk menampik kesan keliru ini, ayat-ayat di atas menggariskan prinsip dasar hubungan interaksi antara kaum muslimin dan non muslim. Ayat di atas secara tegas menyebut nama Yang Maha Kuasa dengan menyatakan: Allah yang memerintahkan kamu bersikap tegas terhadap orang kafir walaupun keluarga kamu tidak melarang kamu menjalin hubungan dan berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dalam bentuk apapun bagi mereka

dan tidak juga melarang kamu berlaku adil kepada mereka. Kalau demikian, jika dalam interaksi sosial mereka berada di pihak yang benar, sedang salah seorang dari kamu berada di pihak yang salah, maka kamu harus membela dan memenangkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil Allah tidak lain banya melarang kamu menyangkut orang-orang yang memerangi kamu dalam agama dan mengusir kamu dari negeri kamu dan membantu orang lain dalam pengusiran kamu melarang kamu untuk menjadikan mereka teman-teman akrab tempat menyimpan rahasia dan penolong-penolong yang kamu andalkan. Barang siapa yang mengindahkan tuntunan ini, maka merekalah orang-orang yang beruntung dan barang siapa menjadikan mereka sebagai teman-teman akrab tempat menyimpan rahasia maka mereka itulah yang sungguh jauh kekejatannya, merekalah tidak selain mereka orang-orang zalim yang sungguh mantap kezalimannya.

Firman-Nya: *lam yugatilikum*/tidak memerangi kamu menggunakan bentuk *mudhari*/present tense. Ini dipahami sebagai bermakna "mereka secara faktual sedang memerangi kamu", sedang kata *fi* yang berarti dalam mengandung isyarat bahwa ketika itu mulut bicara bagaikan berada dalam wadah tersebut sehingga tidak ada dari keadaan mereka yang berada di luar wadah itu. Dengan kata *fi ad-din*/ dalam agama tidak termasuklah peperangan yang disebabkan karena kepentingan duniawi yang tidak ada hubungannya dengan agama, dan tidak termasuk pula siapa pun yang tidak secara faktual memerangi umat Islam antara lain pada masa Nabi yakni suku Khuza'ah demikian juga wanita-wanita, dan *Ahl adz-Dzimmah* (penduduk negeri dan Ahl al-Kitab yang membayar pajak). Berbuat baik terhadap mereka adalah salah satu bentuk akhlak mulia. Demikian lebih kurang komentar al-Biqa'i.

Asma binti Abu Bakar ash-Shiddiq menceritakan bahwa ibunya yang ketika itu masih musyrik berkunjung kepadanya, maka ia pergi menemui Rasul saw. bertanya: "Bolehkah saya menjalin hubungan dengan ibu saya?" Nabi saw, menjawab: "Ya Jalinlah hubungan baik dengannya" (HR. Bukhan, Muslim). Imam Ahmad meriwayatkan melalui Abdullah Ibn Zubair, bahwa ibu Asma' yang bernama Quta lah berkunjung membawa hadiah-hadiah buat putrinya itu (Asma) tetapi ia enggan menerimanya dan enggan juga menerima ibunya. Dia bertanya kepada (saudaranya) 'Aisyah ra. dan turunlah ayat di atas. Nabi pun memerintahkannya untuk menyambut ibunya dan menerima hadiahnya.

Kata *tabarruhum* terambil dari kata *bir* yang berarti kebabakan yang luas. Salah satu nama Allah Swt. adalah al-Bar. Ini karena demikian luas kebaikan-Nya. Dataran yang terhampar di bumi ini dinamai bar karena luasnya. Dengan penggunaan kata tersebut oleh ayat di atas, tecermin izin untuk melakukan aneka kebajikan bagi non muslim, selama tidak membawa dampak negatif bagi umat Islam. Kata tugas itu terambil dari kata *qissh* yang berarti adl. Bisa juga ia dipahani dalam arti bagian. Pakar tafsir dan hukum Ibn 'Arabi memahaminya demikian dan atas dasar itu, menurutnya ayat di atas menyatakan "Tidak melarang kamu memberi (se)bagian dari harta kamu kepada mereka" Rujuklah ke QS al-Baqarah [2] 272 untuk memahami lebih banyak tentang persoalan ini.

Al-Biqa'i memahami penggunaan kata *ilabim*/kepada mereka yang dirangkaikan dengan kata *taqsitu* itu sebagai isyarat bahwa hal yang diperintahkan ini hendaknya diantar hingga sampai kepada mereka. Hal itu tulis ulama itu lebih

jauh mengisyaratkan bahwa sikap yang diperintahkan ini termasuk bagian dari hubungan yang diperintahkan, dan bahwa itu tidak akan berdampak negatif bagi umat Islam walau mereka memaksakan diri mengirimnya dari jauh, karena memang Allah suka kelemahlembutan dalam segala hal dan memberi imbalan atasnya dengan apa yang tidak diberikan-Nya melalui hal-hal lain.

Ayat di atas berlaku umum kapan dan di mana saja. Sementara ulama bermaksud membatasi ayat tersebut hanya ditujukan kepada kaum musyrik Mekah, tetapi ulama-ulama sejak masa Ibo Jarir ath-Thabari telah membantahnya. Thahir Ibn 'Asyur menulis bahwa pada masa Nabi saw. sekian banyak suku-suku musyrik yang justru bekerja sama dengan Nabi saw. serta menginginkan kemenangan beliau menghadapi suku Quraisy di Mekah. mereka itu seperti Khuza'ah, Bani Harits Ibn Ka'b dan Muzainah.

Sayyid Quthub berkomentar ketika menafsirkan ayat di atas bahwa Islam adalah agama damai serta penuh cinta. Ia satu sistem yang bertujuan menaungi seluruh alam dengan naungannya yang berupa kedamaian dan cinta itu dan bahwa semua manusia dihimpun di bawah panji Ilahi dalam kedudukan sebagai saudara-saudara yang saling kenal mengenal dan cinta mencintai. Tidak ada yang menghalangi arah tersebut kecuali tindakan agresi musuh-musuh-Nya dan musuh-musuh penganut agama ini. Adapun jika mereka itu bersikap damai, maka Islam sama sekali tidak berminat untuk melakukan permusuhan dan tidak juga berusaha melakukannya. Bahkan walaupun dalam keadaan bermusuhan, Islam tetap memelihara dalam jiwa faktor-faktor keharmonisan hubungan yakni kejujuran tingkah laku dan perlakuan yang adil, menanti datangnya waktu di mana lawan-lawanya dapat menerima kebajikan yang ditawarkannya sehingga mereka bergabung di bawah panji-panjinya. Islam sama sekali tidak berputus asa menanti hari di mana hati manusia akan menjadi jernih dan mengarah ke arah yang lurus itu. Demikian lebih kurang Sayyid Quthub.²³

Urgensi Penegakkan Keadilan Menurut Al-Qur'an

Term-term *al-'adl* dan *al-qisth*, juga termasuk term *al-mizan* pada berbagai bentuknya yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil, sebagaimana yang dikutip pada uraian terdahulu, sesungguhnya berimplikasi pada urgensi penegakan keadilan itu dalam segala lini kehidupan, guna menghindari kekejian dan demikian sebaliknya yakni guna mewujudkan kedamaian. Abd. Muin Salim menegaskan bahwa perintah untuk berbuat adil yang berhadapan dengan larangan berbuat kekejian (*fahisyat*),²⁴ mengandung makna bahwa amal shaleh mencakup usaha-usaha yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk utama.²⁵ Bertolak dari sini, maka amal saleh adalah keadilan (keselarasan).²⁶ Ditemukan banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qura'an*, 168-170.

²⁴ H. Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran. Cet. I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 131.

²⁵ H. Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran. Cet. I*, 131.

²⁶ H. Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran. Cet. I*, 132.

manusia menegakkan keadilan²⁷ dan melarang berbuat kekejian (*fahisyah*) dan aniaya (zalim).²⁸ Perintah semacam ini, tiada lain kecuali ia bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan dalam arti yang luas. Sejahtera dapat berarti aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas) dari segala gangguan, kesukaran dan sebagainya.

Implikasi Keadilan terhadap Psikis Manusia

Konsep keadilan menurut Al-Qur'an, tidak hanya berkaitan atau terfokus dengan aspek hukum atau sosial saja, akan tetapi konsep keadilan perspektif Al-Qur'an juga berdampak pada psikologi manusia apabila konsep keadilan tersebut dalam di realisasikan.²⁹ Berikut adalah penjelasan tentang implikasi atau dampak keadilan terhadap psikologis manusia:

1. Menjaga Hawa Nafsu dan Keseimbangan Emosi

Keadilan merupakan nilai-nilai ilahiah yang membentuk kepribadian baik secara moral dan emosional. Dalam Islam, konsep "keadilan" mengandung elemen keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk tindakan, pemikiran, dan perasaan.

Mengenai sebab turunnya QS An-Nisa' [4]: 135, Asbat dari al-Suddiy mengatakan bahwa dua orang telah mengunjungi rumah Nabi saw. untuk mengadukan masalahnya. Salah satunya miskin, yang lain kaya. Nabi membela si fakir dengan asumsi bahwa mereka tidak menyakiti si kaya. Jadi, Allah tidak peduli dengan sikap Nabi saw. Allah Swt ingin dia adil terhadap orang kaya dan fakir. Lalu turun ayat QS An-Nisa' [4]: 135.³⁰

Dalam ayat di atas, kata "*qawwamina*" berarti berdiri tegak, sadar, dan membela keadilan. Dia tegas menolak untuk tunduk kepada siapapun yang berusaha meruntuhkan keadilan itu. Dengan kata lain individu yang beroperasi secara konsisten secara sempurna tanpa cacat. Kesaksian, timbangan, dan penegakkan adalah hal-hal yang membutuhkan perhatian khusus.³¹

Oleh karena itu, kata-kata "*qawwamina bi al-qisth*" dan "*al-ta'dilu*" digunakan dalam ayat tersebut untuk menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan murni tanpa dipengaruhi oleh motivasi lain, seperti belas kasihan. Dengan ayat itu dipahami bahwa prinsip keadilan adalah menegakkan kesaksian karena Allah. Oleh karena itu, menegakkan keadilan dalam kesaksian tidak berarti aniaya orang yang bersengketa karena kesaksian yang tidak adil.³²

2. Menjauhi Kedzaliman

²⁷ Baca Misalnya QS. Al-Baqarah (2): 282; Al-Nisa (4): 58; QS. Al-Maidah (5): 8; QS. Al-An'am (6): 70 Dan 152; QS. Al-A'raf (7); 29 QS. Al-Nahl (11): 90; QS. Al-Hujurat (49): 9; QS. Al-Hadi (57): 25.

²⁸ Baca Misalnya QS. Al-Nisa (4): 135; QS. Al-Maidah (5): 8; Al-Nahl (11): 90; QS. Al-Mumtahanah (60): 8; Dan Lainnya.

²⁹ Amiur Nuruddin, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral", *Disertasi*, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (1995), 252.

³⁰ Al-Wahidi, Abu Al-Hasan Ali Bin Ahmad, *Asbab Al-Nuzul Al-Qur'an. Cet. I*, (Beirut Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 1991 M/1411), 408-409.

³¹ Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an", *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, Volume 11, Nomor 1, (April 2019), 102.

³² Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an", 102-103.

Al-Qur'an menekankan betapa pentingnya keadilan baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat terlebih-lebih dalam hal pengurusan harta anak yatim (QS Al-An'am: 152). Rasa aman dan keamanan jiwa muncul ketika seseorang merasa diperlakukan dengan adil, baik oleh individu, masyarakat, maupun negara. Ini mengurangi hal-hal seperti kecemasan, stres, dan ketidakpastian yang sering menyebabkan gangguan mental.

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa manusia dalam kehidupan bermasyarakat, adalah sangat dituntut untuk berlaku jujur dalam hal kepengurusan harta anak yatim; dan berlaku adil dalam ucapan. Dalam sisi lain, ayat tersebut menerangkan bahwa ukuran-ukuran input keadilan harus terukur secara benar, tepat, dan sesuai dengan kenyatannya; realitas yang sesungguhnya, tanpa melibatkan wilayah yang temaram, kelabu, dan buram. Semua serba jelas, bisa diuji oleh siapa pun juga, yang dalam bahasa teknis disebut "persidangan terbuka untuk umum".³³

Berlaku adil atau jujur terhadap harta anak yatim, adalah yang dalam kepengawasan yang memeliharanya sampai harta tersebut diserahkan kepada anak yatim (pemilik harta). Demikian juga, berlaku adil dalam bermuamalah, seperti dalam timbangan dan takaran baik terhadap diri maupun orang lain.³⁴ Berlaku adil dalam hal bermuamalah tersebut dimaksudkan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam sifat curang, seperti yang difirmankan Allah Swt dalam QS al-Muthaffin: 1-3 yakni;

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

Artinya: *Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang).(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.*

Yang dimaksud curang dalam ayat di atas ini, adalah orang yang tidak berlaku adil ketika hendak dalam menakar atau menimbang. Selanjutnya, mengenai berlaku adil dalam ucapan, sebagaimana yang ditunjuk pada kalimat (*waidza kultum fa'dilu*), sebelumnya dikutip ayat dalam mengandung makna bahwa dalam ucapan terhadap kesaksian dalam suatu perkara harus "adil", sekalipun yang berperkara itu adalah kerabat terdekat. Sebab keadilan wajib ditegakkan dalam ucapan, sebagaimana wajibnya dalam timbangan dan takaran.³⁵

3. Mengurangi Kecemburuan Sosial dan Dendam

Seringkali, ketidakadilan memicu kemarahan dan bahkan dendam. Dianjurkan dalam Al-Qur'an untuk berbuat adil, bahkan terhadap mereka yang dibenci (QS Al-Ma'idah: 8). Kehidupan psikologis seseorang menjadi lebih stabil ketika keadilan diterapkan, yang mengurangi kemungkinan konflik internal dan sosial.

³³ Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an", 100.

³⁴ Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an", 100-101.

³⁵ Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an", 101.

Dari (QS Al-Ma'idah: 8) dipahami bahwa tidak dibenarkan seseorang untuk tidak berlaku adil terhadap suatu kaum, karena kemarahan/kebencian terhadap mereka itu. Tetapi senantiasa dianjurkan untuk berlaku adil kepada siapapun dan di mana pun, bahkan sekalipun ia adalah seorang musuh.³⁶

Ayat tersebut juga menegaskan bahwa janganlah bermusuhan dan benci terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk bersikap tidak adil terhadap mereka. Untuk itu putuslah mereka sesuai dengan kebenaran, karena orang mukmin mesti mengutamakan keadilan dari pada berlaku aniaya dan berat sebelah. Keadilan harus ditempatkan di atas hawa nafsu, rasa cinta, dan benci, apapun alasannya. Karena hal demikian itulah yang lebih dekat kepada takwa, dan terhindar dari murka-Nya. Dapat dirumuskan bahwa ayat di atas menekankan bahwa berlaku dan berbuat baik dalam suasana yang menyenangkan atau suasana netral sungguh patut dipuji, namun seseorang akan benar-benar diuji bila mampu berlaku adil terhadap orang-orang yang membencinya (memusuhinya/melawannya) atau terhadap orang-orang yang ia tidak sukai, setidaknya-tidaknya ia dituntut mempunyai kesadaran moral yang lebih tinggi.³⁷

4. Rasa Aman dan Kedamaian

Al-Bukhari meriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar berkata, "suatu hari, ibu saya mengunjungi saya. Setelah itu, ia terlihat dalam kondisi telah cenderung (kepada Islam). Saya bertanya kepada Rasulullah tentang apakah boleh saya menyambung silaturahmi dengannya? Nabi saw. Lalu menjawab. Ya, boleh. Berkenaan dengan kejadian inilah, Allah lalu menurunkan ayat ini.³⁸

Pada ayat di atas, Allah Swt. tidak menghalangi umat Islam untuk berbuat baik terhadap orang-orang non-Muslim yang tidak melakukan peperangan atau permusuhan kepada umat Islam sebab latar belakang agama, seperti perempuan atau orang-orang yang lemah di antara mereka.³⁹ Kalimat "يَقَاتِلُوكُمْ فِي" yang artinya "tidak memerangimu" menggunakan bentuk fi'il mudari' yang dipahami secara nyata sedang memerangi kamu, sedangkan kata فِي yang artinya "dalam" memberikan tanda bahwa saat itu mitra bicara ibaratnya berada di dalam suatu wadah sehingga keadaan mereka tidak berada di luar wadah tersebut.⁴⁰

Dengan kalimat "الَّذِينَ فِي" (dalam agama) menunjukkan tidak termasuk perang yang dilatarbelakangi kepentingan duniawi saja yang tidak ada kaitannya dengan agama, serta tidak pula termasuk siapapun yang tidak secara nyata memerangi kaum

³⁶ Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an", 103.

³⁷ Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an", 104.

³⁸ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Terjemahan Dari Lubabun Nuquul Fi Asbabun Nuzul Oleh Tim Abu Hayyie, Cetakan 2, (Jakarta: Gema Insani, 2009), 566.

³⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, (T.T: Dar Al-Hadits, 2021), 41.

⁴⁰ Nurazizah Amir Dkk, "Moderasi Beragama Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme (Kajian Tahlili Qs Al-Mumtahanah Ayat 8-9)", *Al-MUBARAK Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir*, Volume 8, Nomer 2, (2023), 41.

muslim, seperti pada zaman Nabi yaitu suku Khuza'ah dan wanita-wanita serta ahlu al-Zimmah (penduduk negeri dari ahlu al-Kitab yang membayar pajak).⁴¹

Kata *تَبَرُّوهُمْ* yang berarti berlaku baik terhadap mereka. Al-Bar adalah salah satu nama Allah Swt. sebab Allah Swt. memiliki keluasan dalam kabajikan-Nya. Dataran yang terhampar luas di muka bumi dinamakan bar. Melalui penggunaan kata tersebut pada ayat di atas, nampak bahwa terdapat izin untuk mengadakan segala macam kebajikan terhadap kaum kafir (non-muslim), selama tidak merugikan pihak umat muslim.⁴²

Penggunaan kata *إِلَيْهِمْ* (kepada mereka) yang dirangkaikan dengan kata *wa tuqsituu* (berlaku adil) sebagai petunjuk bahwasanya sesuatu yang diperintahkan hendaknya diantar kepada mereka. Ayat tersebut menegaskan bahwa perilaku yang diperintahkan, yakni melakukan kebaikan kepada orang-orang non-Muslim yang tidak memerangi umat Islam dikarenakan agama, merupakan bagian dari hubungan yang diarahkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa melaksanakan sikap baik tersebut tidak akan merugikan umat Islam.⁴³

Dalam firman Allah swt. ayat 8 ditutup dengan *إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* (sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil).⁴⁴ Di dalam sebuah hadis shahih Rasulullah saw. Bersabda yang artinya:

"Orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah pada hari kiamat kelak berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan 'Arsy, yaitu orang-orang yang berbuat adil dalam hukum, keluarga, dan semua yang berada di bawah kekuasaan mereka" (HR. Muslim dan an-Nasa-i dari hadis Sufyan bin 'Uyainah).⁴⁵

Dari ayat-ayat di atas yang berbicara mengenai konsep keadilan, penulis dapat menyimpulkan bahwa ayat-ayat di atas sangat kompleks dalam membicarakan mengenai konsep keadilan. Pada QS An-Nisa' ayat 135 menggunakan kata "*qawwamina bi al-qisth*" dan "*al-ta'dilu*" digunakan dalam ayat tersebut untuk menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan murni tanpa bisa dipengaruhi oleh apapun, dan pada QS Al-An'am ayat 152 dapat dipahami bahwa manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sangat dituntut untuk berlaku jujur dalam hal kepengurusan harta anak yatim, sedangkan pada QS Al-Maidah ayat 8 tidak dibenarkan seseorang untuk tidak berlaku adil terhadap suatu kaum, karena kemarahan/kebencian sekalipun ia adalah seorang musuh, dan pada QS Al-Mumtahanah ayat 8 tersebut menegaskan bahwa perilaku yang diperintahkan, yakni melakukan kebaikan kepada orang-orang non-Muslim yang tidak memerangi umat Islam. Sehingga jika diperhatikan Al-Qur'an sudah memberikan konsep yang begitu sempurna mengenai konsep keadilan.

⁴¹ H. M. Quraih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 42.

⁴² H. M. Quraih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 42.

⁴³ H. M. Quraih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 42.

⁴⁴ Nurazizah Amir Dkk, "Moderasi Beragama Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme (Kajian Tahlili Qs Al-Mumtahanah Ayat 8-9)", 43.

⁴⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, 43.

KESIMPULAN

Keadilan adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya atas kewajiban yang telah dilakukannya. Hak-hak manusia mencakup hak-hak yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup dalam masyarakat. Hak-hak ini mencakup hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan martabat dan martabatnya di mata Allah Swt.

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang keadilan, seperti yang terlihat dalam QS An-Nisa' [4]: 135, QS Al-An'am [6]: 152, QS Al-Maidah [5]: 8, dan QS Al-Mumtahanah [60]: 8. Dalam beberapa ayat, Al-Qur'an juga menggunakan istilah "*al-qisth*" dan "*al-'adl*", yang memiliki makna yang sama untuk menjelaskan konsep keadilan.

Perintah semacam ini, tiada lain kecuali ia bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan dalam arti yang luas. Sejahtera dapat berarti aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas) dari segala gangguan, kesukaran dan sebagainya.

Konsep keadilan menurut Al-Qur'an, tidak hanya berkaitan atau terfokus dengan aspek hukum atau sosial saja, akan tetapi konsep keadilan perspektif Al-Qur'an juga berdampak pada psikologi manusia. Berikut implikasi atau dampak keadilan terhadap psikologis manusia: mendorong keikhlasan dan keseimbangan emosi, menjauhi kezaliman, mengurangi kecemburuan sosial dan dendam, rasa aman dan kedamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al-Baqy, Al-Muhammad Fu'ad, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim* Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Al-Ashfhani, Al-Raghib, *Mufradat Alfazh Al-Qur'an* Cet.: Beirut: Dar Al Syamiyah, Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992 M/1412 H.
- Almubarak, Fauzi, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Istighna*, Volume 1, Nomer 2, (Juli 2018).
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Terjemahan Dari Lubabun Nuquul Fi Asbabin Nuzul Oleh Tim Abu Hayyie, Cetakan 2, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Al-Wahidi, Abu Al-Hasan Ali Bin Ahmad, *Asbab Al-Nuzul Al-Qur'an. Cet. I*, Beirut Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 1991 M/1411.
- Amir, Nurazizah Dkk, "Moderasi Beragama Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme Kajian Tahlili Qs Al-Mumtahanah Ayat 8-9", *Al-Mubarak Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir*, Volume 8, Nomer 2, (2023).
- Hafidhuddin, Didin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, T.T: Dar Al-Hadits, 2021.
- Lari, Sayyid Mujtaba Musawi, *Dirasat Fi Ushul Al-Islam (Markas Al-Saqafah Al-Islamiyah Fi Al-'Alam, T.Th)*, Diterjemahkan Dengan Judul Teologi Islam Syi'ah, Cet. I, Jakarta: Al-Huda, 2004 M/1425 H.

- Muhyidin, Syaiful, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an", *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, Volume 11, Nomor 1, (April 2019).
- Nuraini, St Nur Syahidah Dzatun, "Perinsip Keadilan Sosial Dalam Islam: Studi Teks Al-Qur'an Dan Hadits", *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama Jinsa*, Volume 4, Nomer 1, (Januari-Juni 2024).
- Nuruddin, Amiur, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral", *Disertasi*, Iain Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1995.
- Rangkuti, Afifah, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 6, Nomer 1, (Januari-Juni 2017).
- Ritonga, Salsabila Azhara Dkk, "Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Keadilan", *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume. 5 Nomer. 1 (2025).
- Salim, H. Abd. Muin, *Fiqh Siyasa; Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran. Cet. I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Shihab, H. M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, H. M. Quraish, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: 1996.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Vii, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.